

PERSYARATAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN / IMB

1. Fotocopy Sertifikat Tanah
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan
3. Fotocopy KTP
4. Membuat surat pernyataan bangunan disertakan dengan materai Rp 6000
5. PBB Tahun terakhir
6. Gambar / Rap

Selanjutnya akan dibuatkan Keterangan Hasil Survey Lokasi Bangunan yang sebelumnya sudah di tinjau terlebih dahulu . Berdasarkan keterangan tersebut akan diterbitkan Surat Rekomendasi dari Distrik yang kemudian akan diteruskan ke Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura.

Dari kantor BPPTSP akan diterbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Terima Kasih